

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Meningkatnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dalam pemerintahan, telah mendorong pemerintahan untuk menerapkan prinsip - prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tuntutan tersebut dinilai wajar, karena dengan terwujudnya *good governance*, maka diharapkan pemerintah dapat menjalankan program - programnya dengan baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo,2002:18).

Menurut *United Nation Development Program (UNDP)* ada sembilan karakteristik *good governance*, yang meliputi : *Participation* yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi rakyat.*Rule of law* yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. *Transparency* yaitu transparansi dibangun atas dasar kebebasan

memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. *Responsiveness* yaitu lembaga - lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*. *Consensus Orientation* yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. *Equity* yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. *Efficiency and Effectiveness* yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). *Accountability* yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. *Strategic Vision* yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari kesembilan karakteristik tersebut, pemerintah menyusun sebuah laporan pertanggung jawaban dalam bentuk laporan keuangan guna mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan negara, tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui tingkat kehematan, efisiensi, dan efektivitas dari program tersebut. Laporan keuangan juga merupakan sebuah bentuk transparansi kepada publik atas informasi - informasi yang menjadi hak publik.

Kewajiban pemerintah untuk menyusun laporan keuangan juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Laporan Keuangan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat, setelah sebelumnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksaan Keuangan Negara oleh BPK diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 5 yang berbunyi: “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”. Hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan DPR sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah.

Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan ini menjadi penting, karena secara tidak langsung masyarakat telah memberikan mandat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa apakah penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah sudah dilakukan dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku. Hasil Pemeriksaan ini juga menjadi Pedoman bagi Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka mewujudkan *good government governance*.

Pentingnya Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan oleh BPK, maka proses audit yang berkualitas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh para Pemeriksa BPK. Hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk menilai tata kelola keuangan yang dijalankan oleh Pemerintah. Disamping itu, hasil pemeriksaan BPK juga sering digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai bukti pendukung dalam kasus dugaan penyelewengan keuangan negara. Mengingat pentingnya hasil pemeriksaan BPK, maka audit yang berkualitas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh para pemeriksa BPK.

Kualitas audit laporan keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu berasal dari dalam diri auditor (faktor internal) maupun faktor yang berasal dari luar (faktor eksternal). Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah skeptisisme. Auditor yang memiliki skeptisisme profesional yang tinggi, akan lebih cermat dalam menguji setiap akun dalam laporan keuangan, sehingga hasil audit yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Auditor yang memiliki skeptisisme yang tinggi, tidak mudah percaya dengan informasi maupun bukti audit yang disampaikan oleh *auditee*, sehingga auditor tersebut akan berusaha mencari bukti audit yang lebih banyak guna mendukung audit yang dilakukannya. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Januarti dan Faisal (2010), Rusyanti (2010) serta Queena dan Rohman (2012) membuktikan bahwa skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Akan tetapi, hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika, dkk (2013) yang menemukan bukti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan variabel skeptisisme profesional auditor terhadap kualitas audit.

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaannya. Begitu pula dengan profesi auditor, kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi auditor menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan auditnya. Perlu adanya etika profesional atau kode etik audit untuk mengatur perilaku auditor dalam menjalankan tugas auditnya (Mulyadi, 2002). Dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan

Pemeriksa Keuangan, menyatakan Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya untuk mewujudkan BPK yang berintegritas, independen, dan professional demi kepentingan negara. Dalam penelitian Subhan (2012) pengaruh kecermatan profesi, obyektifitas, independensi dan kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pada kode etik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Namun berbeda dengan penelitian Alim *dkk.*, (2007) yang menyatakan bahwa interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor.

Independensi merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki setiap auditor, dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya independensi, maka auditor tidak berarti apa-apa. Independensi merupakan bentuk jaminan dari auditor, atas obyektifitas hasil pekerjaan yang dilakukannya. Seorang auditor yang independen akan melakukan pemeriksaan secara objektif, sehingga akan meningkatkan kualitas audit yang dilakukannya. Hal tersebut telah dibuktikan oleh beberapa peneliti diantaranya Ramadhanis (2012), Samsi, *dkk* (2013) serta Ningsih dan Yaniartha (2013), yang menyimpulkan bahwa independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Namun hasil tersebut berbeda dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, *dkk* (2009), Efendy (2010) serta Queena dan Rohman (2012) yang menemukan bukti empiris bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Setiap pekerjaan profesional membutuhkan kompetensi tertentu untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Masyarakat akan sangat menghargai suatu profesi, bila orang yang berkecimpung didalamnya berkompoten. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor, maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Sukriah, dkk (2009), Efendy (2010), Ramadhanis (2012), Arisinta (2013) serta Ningsih dan Yaniartha (2013) dalam penelitiannya menemukan bukti empiris bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Samsi, dkk (2013) dan Bolang, dkk (2013) yang menemukan bahwa variabel kompetensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Kinerja seseorang akan dipengaruhi oleh tekanan kerja yang didapatkan dalam menjalankan tugasnya. Dalam dunia auditing, salah satu bentuk tekanan kerjanya adalah tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*). Tekanan anggaran waktu merupakan pembatasan waktu yang diberikan kepada auditor, untuk melaksanakan serangkaian program audit yang telah direncanakan. Semakin tinggi *time budget pressure* yang didapat auditor, maka tingkat ketelitian dalam proses pemeriksaan akan menurun. Selain itu karena keterbatasan waktu, maka pengujian substantif yang dilakukan auditor menjadi lebih terbatas dan bukti audit yang didapatkan juga lebih sedikit. Kondisi tersebut tentunya juga akan menyebabkan menurunnya kualitas audit. Pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit telah diteliti oleh Ningsih dan Yaniartha (2013). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *time budget pressure* berpengaruh negatif signifikan

terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusyanti (2010), yang menemukan bukti bahwa *time budget pressure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Bahkan hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arisinta (2013) yang menyimpulkan bahwa *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kualitas audit adalah motivasi auditor. Motivasi merupakan dasar/latar belakang yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja seseorang. Dalam konteks auditor independen, motivasi dapat dilihat dari hasrat untuk mencari salah saji pelaporan dalam laporan keuangan yang berdasar dari standar yang berlaku umum, serta hal-hal lain yang dirasa dapat mempengaruhi motivasi kinerja auditor independen (Christiyanto, 2013). Semakin tinggi motivasi seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya, maka output kerja yang dihasilkan juga akan berkualitas. Efendy (2010) serta Hanjani dan Raharja (2014) dalam penelitiannya, menemukan bukti empirik bahwa motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Akan tetapi, hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanis (2012) yang menemukan bukti bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* penelitian sebelumnya maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lanjutan tentang faktor - faktor yang mempengaruhi kualitas audit, dengan judul penelitian **“PENGARUH SKEPTISISME, KEPATUHAN KODE ETIK, INDEPENDENSI, KOMPETENSI, *TIME BUDGET PRESSURE* dan MOTIVASI AUDITOR**

TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Kasus pada Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh skeptisisme auditor terhadap kualitas audit ?
2. Bagaimana pengaruh kepatuhankodeetik terhadap kualitas audit ?
3. Bagaimana pengaruh independensi terhadap kualitas audit ?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit ?
5. Bagaimana pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit ?
6. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kualitas audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh skeptisisme auditor terhadap kualitas audit.
2. Menguji pengaruh kepatuhankodeetik terhadap kualitas audit.
3. Menguji pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
4. Menguji pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
5. Menguji pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit.
6. Menguji pengaruh motivasi terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat dan Kontribusi Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu auditing khususnya bidang audit sektor publik.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang, khususnya berkenaan dengan audit sektor publik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai masukan bagi pemeriksa / auditor sektor publik, khususnya di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.